

**PENGURUSAN HARTA PAILIT BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004
TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN
KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG¹**

Oleh : Naswa Ayu Alweni²

Firdja Baftim³

Deine R. Ringkuangan⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian aalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan pengurusan harta pailit berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan bagaimana tugas kurator dalam melakukan pengurusan harta pailit, di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Pengaturan pengurusan harta pailit berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan, menunjukkan pengadilan wajib mendengar pendapat hakim pengawas, sebelum mengambil suatu putusan mengenai pengurusan atau pemberesan harta pailit dan hakim pengawas berwenang untuk mendengar keterangan saksi atau memerintahkan penyelidikan oleh para ahli untuk memperoleh kejelasan tentang segala hal mengenai kepailitan serta saksi dipanggil atas nama hakim pengawas. Dalam hal saksi bertempat tinggal di luar daerah hukum pengadilan yang memutus pailit, hakim Pengawas dapat melimpahkan pemeriksaan saksi tersebut kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal saksi. Istri atau suami, bekas istri atau suami, dan keluarga sedarah menurut keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari debitor pailit mempunyai hak undur diri sebagai saksi. 2. Tugas kurator dalam melakukan pengurusan harta pailit dalam pelaksanaannya, Kurator tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitor atau salah satu organ debitor, meskipun dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan. Kurator dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, hanya

dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit. Apabila dalam melakukan pinjaman dari pihak ketiga Kurator perlu membebani harta pailit dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya maka pinjaman tersebut harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan Hakim Pengawas dan hanya dapat dilakukan terhadap bagian harta pailit yang belum dijadikan jaminan utang. Untuk menghadap di sidang Pengadilan, Kurator harus terlebih dahulu mendapat izin dari Hakim Pengawas, kecuali menyangkut sengketa pencocokan piutang.

Kata kunci: pailit

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pembangunan hukum nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diarahkan pada terwujudnya sistem hukum nasional, yang dilakukan dengan pembentukan hukum baru, khususnya produk hukum yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan perekonomian nasional. Produk hukum nasional yang menjamin kepastian, ketertiban, penegakan, dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran diharapkan mampu mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian nasional, serta mengamankan dan mendukung hasil pembangunan nasional.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan pengurusan harta pailit berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ?
2. Bagaimana tugas kurator dalam melakukan pengurusan harta pailit?

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan ialah metode penelitian hukum normatif.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unrsat, NIM. 18071101291

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pengurusan Harta Pailit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan

Pengurusan harta pailit dilakukan apabila debitur berhenti membayar utangnya, maka kreditor dapat melakukan gugatan perdata untuk melindungi piutangnya. Penyelesaian dengan gugatan perdata hanya melindungi kepentingan si penggugat saja, dalam hal terdapat beberapa kreditor, maka akan terjadi perebutan harta kekayaan debitur oleh para kreditor. Hal ini tidak adil dan akan merugikan kedua belah pihak. Berdasarkan alasan tersebut, lahirlah lembaga kepailitan yang mengatur tata cara yang adil mengenai pembayaran tagihan-tagihan para kreditor, dengan berpedoman pada KUH Perdata Pasal 1131 sampai dengan Pasal 1149 maupun pada ketentuan dalam Undang-Undang Kepailitan.⁵

Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitur tidak mampu melakukan pembayaran terhadap utang dari para kreditornya, sedangkan Kepailitan menurut UUK adalah "Sita umum atas kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas".⁶ Putusan hukum kepailitan yang memiliki daya *Uit Voerbaar Bij Vooraad* atau putusan serta merta, keputusan yang menyatakan debitur pailit harus tetap dilaksanakan terlebih dahulu meskipun putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap.⁷

Pengangkatan hakim pengawas Pasal 15 ayat 1 UUK menentukan, dalam putusan pernyataan pailit harus diangkat seorang hakim pengawas yang ditunjuk oleh hakim pengadilan. Tugas hakim pengawas ialah mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilakukan kurator.⁸ Pengawasan oleh Hakim

Pengawas terhadap pengurusan dan pemberesan harta pailit meliputi:⁹

- a. Apakah kurator dalam menjalankan tugasnya tetap bergerak dalam batasbatas yang telah ditetapkan dalam undang-undang mengenai wewenangnya;
- b. Apakah kurator bertindak untuk kepentingan harta pailit;
- c. Apakah kurator menjalankan tugasnya dengan baik.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan, mengatur mengenai Pengurusan Harta Pailit. Hakim Pengawas sesuai Pasal 65. Hakim pengawas mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit. Pasal 66. Pengadilan wajib mendengar pendapat Hakim Pengawas, sebelum mengambil suatu putusan mengenai pengurusan atau pemberesan harta pailit.

Pasal 67 ayat:

1. Hakim Pengawas berwenang untuk mendengar keterangan saksi atau memerintahkan penyelidikan oleh para ahli untuk memperoleh kejelasan tentang segala hal mengenai kepailitan.
2. Saksi dipanggil atas nama Hakim Pengawas.
3. Dalam hal saksi tidak datang menghadap atau menolak memberi kesaksian maka berlaku ketentuan Hukum Acara Perdata.
4. Dalam hal saksi bertempat tinggal di luar daerah hukum Pengadilan yang memutus pailit, Hakim Pengawas dapat melimpahkan pemeriksaan saksi tersebut kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal saksi.
5. Istri atau suami, bekas istri atau suami, dan keluarga sedarah menurut keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari Debitur Pailit mempunyai hak undur diri sebagai saksi.

Pasal 68 ayat:

- (1) Terhadap semua penetapan Hakim Pengawas, dalam waktu 5 (lima) hari setelah penetapan tersebut dibuat, dapat diajukan permohonan banding ke Pengadilan.
- (2) Permohonan banding tidak dapat diajukan terhadap penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, Pasal 33, Pasal 84 ayat (3), Pasal 104 ayat (2), Pasal 106, Pasal 125 ayat (1), Pasal 127 ayat (1),

⁵Astri Ester Silalahi. 2015. Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Yang Telah Dijatuh Putusan Serta Merta Dalam Kepailitan. [http://download.garuda.ristekdikti.go.id](http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article/hlm.1) > article.hlm. 1.

⁶ *Ibid*, hlm. 1-2 (Lihat Pasal 1 butir 1 Undang-undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004).

⁷ *Ibid*, hlm. 2.

⁸ *Ibid*, hlm. 6 (Lihat Ardian Sutedi, Hukum Kepailitan, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.hlm. 77).

⁹ *Ibid*. (Lihat Kartono, Kepailitan dan Penundaan Pembayaran, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1999, hlm. 59).

Pasal 183 ayat (1), Pasal 184 ayat (3), Pasal 185 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 186, Pasal 188, dan Pasal 189.

Ketika seorang debitor dinyatakan pailit, bukan berarti debitor yang bersangkutan tidak cakap lagi untuk melakukan perbuatan hukum dalam rangka mengadakan hubungan hukum tertentu dalam hukum kekeluargaan, misalnya melakukan perkawinan, mengangkat anak dan sebagainya. Debitor pailit hanya dikatakan tidak cakap lagi melakukan perbuatan hukum dalam kaitannya dengan penguasaan dan pengurusan harta kekayaannya.¹⁰

Dengan adanya putusan kepailitan akan berpengaruh terhadap pelaksanaan eksekusi. Pelaksanaan eksekusi terhadap harta pailit atau bagiannya, yang dimulai sebelum adanya putusan kepailitan, maka setelah adanya putusan kepailitan, pelaksanaan-pelaksanaan hukum itu harus diakhiri. Pelaksanaan hukum yang dimaksud adalah:¹¹24

- a. Penyitaan (eksekusi), dengan adanya putusan kepailitan, penyitaan-penyitaan dan upaya hukum atas penyitaan itu akan gugur (tidak mempunyai kekuatan lagi), karena dengan adanya putusan kepailitan, penyitaan-penyitaan diatas beralih menjadi penyitaan kepailitan umum yang pelaksanaannya akan ditangani oleh Balai Harta Peninggalan atau kurator.
- b. Paksaan Badan (saudara), apabila sedang dijalani oleh debitor, dengan adanya putusan kepailitan, si pailit harus dibebaskan sejak keputusan itu mempunyai kekuatan hukum yang pasti.
- c. Uang paksa, yang dibebankan kepada debitor sebelum dijatuhkan putusan kepailitan, maka setelah adanya putusan kepailitan uang paksa itu tidak harus dibayar, artinya uang paksa itu tidak dihapus, tetapi hanya ditunda pelaksanaannya sampai setelah selesainya kepailitan.
- d. Penjualan barang untuk melunasi utang, terhadap penjualan barang-barang debitor (baik benda bergerak maupun benda tetap) sebelumnya adanya putusan kepailitan, kurator dapat meneruskan penjualan barang-barang tersebut, dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam boedel.

e. Pembalikan nama, hipotek, terhadap barang-barang tetap dan kapal milik debitor yang telah dijual atau dijaminkan dengan hipotek sebelum adanya keputusan kepailitan. Tetapi balik nama atas barang-barang tersebut belum dilakukan sampai adanya putusan kepailitan, maka balik nama atas barang-barang itu tidak sah.

f. Kelampauan waktu (daluwarsa), tuntutan-tuntutan yang bertujuan untuk dapat dipenuhinya suatu perjanjian dari harta kepailitan yang tidak diajukan kepada kurator tetapi kepada rapat verifikasi. Pengajuan tuntutan ke rapat verifikasi itu dapat dicegah adanya kadaluwarsa penuntutan.¹²

Apabila terdapat perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian terpenuhi, maka pihak yang mengadakan perjanjian tersebut dapat memintakan kepada kurator untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang disepakati oleh kurator dengan kedua belah pihak. Apabila kesepakatan mengenai jangka waktu tidak tercapai, Hakim Pengawas akan menetapkan jangka waktu tersebut. Dalam hal kurator tidak memberikan jawaban atau tidak bersedia melanjutkan pelaksanaan perjanjian, maka perjanjian berakhir dan pihak dengan siapa debitor mengadakan perjanjian tersebut dapat menuntut ganti rugi dan akan berkedudukan sebagai kreditor konkuren.¹³

Apabila diperjanjikan penyerahan benda dagangan dengan suatu jangka waktu dan pihak yang harus menyerahkan benda tersebut sebelum penyerahan dilaksanakan dinyatakan pailit maka perjanjian menjadi hapus dengan diucapkannya putusan pernyataan pailit dan dalam hal pihak lawan dirugikan maka yang bersangkutan dapat mengajukan diri sebagai kreditor konkuren untuk mendapatkan ganti rugi.¹⁴

Dalam hal debitor telah menyewa suatu benda maka baik kurator maupun pihak yang menyewakan benda, dapat menghentikan perjanjian sewa, dengan syarat pemberitahuan penghentian dilakukan sebelum berakhirnya

¹⁰ *Ibid*, hlm. 9.

¹¹ *Ibid*, hlm. 9-10 (Lihat Zainal Asikin, *Op. Cit*, hlm. 56-60).

¹² *Ibid*, hlm. 10.

¹³ *Ibid*.

¹⁴ *Ibid*.

perjanjian sesuai dengan adat kebiasaan setempat.¹⁵

Dalam hal adanya perjanjian kerja, maka pekerja yang bekerja pada debitor dapat memutuskan hubungan kerja, dan sebaliknya kurator dapat memberhentikan dengan mengindahkan jangka waktu menurut persetujuan atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan pengertian bahwa hubungan kerja tersebut dapat diputuskan dengan pemberitahuan paling singkat 45 hari sebelumnya. Sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, upah yang terutang sebelum maupun sesudah pernyataan pailit diucapkan merupakan tanggungan harta pailit.¹⁶

Setelah ada putusan pernyataan pailit, debitor dalam batas-batas tertentu masih dapat melakukan perbuatan hukum dalam bidang hukum kekayaan sepanjang perbuatan tersebut mendatangkan keuntungan bagi harta pailit. Sebaliknya apabila perbuatan hukum tersebut merugikan harta pailit, kurator dapat meminta pembatalan atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitor pailit.¹⁷

Pailit merupakan keadaan dimana debitor tidak mampu membayar atau melunasi. pembayaran-pembayaran terhadap segala utang-utang yang dimiliki debitor terhadap para kreditornya.¹⁸ Pailit dapat dijumpai di dalam perbendaharaan bahasa Belanda yaitu failliet yang artinya pemogokan atau kemacetan dalam melakukan pembayaran.¹⁹ Debitor merupakan orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.

Dalam putusan pernyataan pailit, harus diangkat Kurator dan seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari hakim pengadilan dan dalam hal Debitor, Kreditor, atau pihak yang

berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), ayat (3), ayat (4), atau ayat (5), tidak mengajukan usul pengangkatan Kurator kepada Pengadilan maka Balai Harta Peninggalan diangkat selaku Kurator, Kurator yang diangkat tersebut harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Debitor atau Kreditor, dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara.²⁰

Diputuskannya seorang debitor menjadi debitor pailit oleh pengadilan niaga, membawa konsekuensi hukum yaitu, bagi debitor dijatuhkan sita umum terhadap seluruh harta debitor pailit dan hilangnya kewenangan debitor pailit untuk menguasai dan mengurus harta pailitnya. Sedangkan bagi kreditor, akan mengalami ketidakpastian tentang hubungan hukum yang ada antara kreditor dengan debitor pailit. Untuk kepentingan itulah UU telah menentukan pihak yang akan mengurus persoalan debitor dan kreditor adalah Kurator.²¹

Kreditor dalam menyalurkan pinjaman dana berupa kredit memiliki resiko yang sangatlah tinggi, sehingga dalam menyetujui ataupun menolak permohonan pengajuan kredit tentunya akan sangat bertindak hati-hati dan objektif guna menghindari kerugian yang mungkin di derita olehnya dikemudian hari. Apabila kemudian dalam sebuah perjanjian kredit yang telah disetujui oleh kedua belah pihak, pihak debitor melakukan wanprestasi dengan tidak memenuhi kewajibannya dalam membayarkan hutangnya pada pihak kreditor, maka kreditor dapat mengajukan permohonan pailit terhadap debitor bersangkutan ke hadapan pengadilan.²²

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Kadek Indra Dewantara dan Dewa Gde Rudy. 2019. Kewenangan Kurator Dalam Mengurus Dan Menguasai Aset "Debitor Pailit". <https://ojs.unud.ac.id/article/download>. hlm. 2 (Lihat Hadi Shubhan, 2008, Hukum Kepailitan Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 1).

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 2 (Lihat Ivida Dewi dan Herowati Poesoko, Hukum Kepailitan Kedudukan dan Hak Kreditor Separatis atas Benda Jaminan Debitor Pailit, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, h. 63).

²⁰ *Ibid.*, hlm. 3 (Lihat Doan Rakasiwi, 2009, "Wewenang Kurator Dalam Pelaksanaan Putusan Pailit Oleh Pengadilan" Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, URL: <http://eprints.ums.ac.id/6030/1/C100040004.pdf>, diakses pada tanggal 3 Juli 2019 h. 3).

²¹ Kadek Indra Dewantara dan Dewa Gde Rudy. *Op. Cit.*, hlm. 3 (Lihat Doan Rakasiwi, 2009, "Wewenang Kurator Dalam Pelaksanaan Putusan Pailit Oleh Pengadilan" Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, URL: <http://eprints.ums.ac.id/6030/1/C100040004.pdf>, diakses pada tanggal 3 Juli 2019 h. 3).

²² Ida Bagus Adi Wiradharma dan Ida Ayu Sukihana. 2018, Perlindungan Hukum Terhadap Kurator Dalam

Pailit atau bangkrut adalah sebuah keadaan dimana debitur memiliki kesulitan dalam membayarkan hutangnya kepada kreditor, sehingga kepailitan berarti sebuah proses ketika seorang debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan karena mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya.²³

Proses kepailitan tidak jarang ditemukan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh debitur untuk menyembunyikan harta kekayaannya agar terhindar dari pemberesan harta yang dilakukan oleh kurator. Debitur yang beritikad tidak baik, akan mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain dengan berbagai cara. Dengan adanya kurator merupakan suatu upaya yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk melindungi kepentingan para Kreditor dari perbuatan curang yang dilakukan oleh Debitur. Kurator adalah profesional yang diangkat oleh Pengadilan Niaga untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit.²⁴

Krisis moneter di Indonesia selain membuat kesusahan para Debitur, juga menyebabkan banyaknya perusahaan yang bangkrut. Apabila suatu perusahaan mengalami kebangkrutan maka dapat menyebabkan tidak terbayarnya utangutang Debitur. Keadaan seperti ini dapat disebut juga dengan kepailitan, dimana pailit itu merupakan ketidakmampuan Debitur baik yang berupa orang pribadi maupun badan hukum dalam membayar utangnya yang telah jatuh tempo.²⁵

Debitur yang dapat dinyatakan pailit adalah Debitur yang tidak mampu membayar minimal

2 utang yang telah jatuh tempo. Melihat hal tersebut tidak dapat dipungkiri para Kreditor yang memiliki kepentingan akan berlomba-lomba menuntut pemenuhan piutangnya dengan segala cara kepada Debitur. Hal ini juga dapat mendorong Debitur untuk melakukan sesuatu dengan itikad tidak baik. Untuk menghindari hal tersebut terjadi maka dibentuklah cara penyelesaian melalui lembaga kepailitan yang pada dasarnya memberikan suatu solusi terhadap para pihak apabila Debitur dalam keadaan berhenti membayar/tidak mampu membayar.²⁶

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Dapat disimpulkan bahwa kepailitan akan mengubah status subjek hukum Debitur menjadi tidak cakap terutama terhadap semua harta kekayaannya.²⁷

Undang-undang telah mengamanatkan pengurusan dan pemberesan kepailitan kepada Kurator, sehingga ia memegang peran utama. Maka dari itu Pasal 70 UU Kepailitan dan PKPU menyatakan siapa saja yang dapat dikatakan sebagai Kurator ialah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan/atau membereskan harta pailit serta terdaftar di Departemen Kehakiman. Pasal 70 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU apabila dihubungkan dengan Pasal 15 ayat (2) dalam hal Debitur, Kreditor atau pihak yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), ayat (3), ayat (4) atau ayat (5) tidak mengajukan usul pengangkatan Kurator kepada Pengadilan, maka Balai Harta Peninggalan diangkat selaku Kurator.²⁸

Balai Harta Peninggalan merupakan lembaga pelayanan hukum yang mempunyai tugas dan kewajiban melindungi Hak Asasi Manusia, terutama kepentingan pribadi seseorang yang demi hukum atau atas putusan Pengadilan.

Melaksanakan Tugas Pengurusan Dan Pemberesan Harta Debitur Pailit. [https://ojs.unud.ac.id › article › download](https://ojs.unud.ac.id/article/download). hlm. 3

²³*Ibid* (Ivinda Dewi Amrih Suci dan Herawati Poesoko, 2011, Hak Kreditor Separatis Dalam Mengeksekusi Benda Jaminan Debitur Pailit, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 63).

²⁴ Quantri H. Ondang. Tugas Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. *Lex et Societatis*, Vol. V/No. 7/Sep/2017. hlm. 31 (Lihat Rahayu Hartini, Hukum Kepailitan, Bayu Media, Malang, Malang, 2003, hlm. 84).

²⁵Fahriza Adzania dan Mas Anienda Tien F. Optimalisasi Fungsi Balai Harta Peninggalan Surabaya Dalam Pemberesan Harta Pailit. *Simposium Hukum Indonesia*. Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019. ISSN (Cetak): 2686 - 150X, ISSN (Online): 2686 - 3553. hlm. 316.

²⁶ *Ibid*. hlm. 317.

²⁷ *Ibid*.

²⁸ *Ibid*.

Mengingat tugas pokok Balai Harta Peninggalan sendiri sudah sangat kompleks, dan tugas serta tanggung jawab Kurator juga sangatlah berat. Kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada Kurator untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit akan menjadi tugas berat bagi Kurator jika tidak didukung dengan kemampuan individual dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.²⁹

Meskipun UU Kepailitan dan PKPU sudah mengatur dengan jelas bagaimana kewenangan dan tugas serta tanggung jawab dari Kurator, namun dalam kenyataannya melaksanakan tugas sebagai Kurator tidaklah sesederhana yang digambarkan dalam undang-undang. Sehingga ketika menjalankan fungsinya sebagai Kurator, Balai Harta Peninggalan sering kali mendapat hambatan-hambatan baik yang berupa tindakan non-kooperatif maupun tindakan yang bersifat psikologis yang dilakukan oleh Debitur maupun Kreditur.³⁰

Kepailitan merupakan suatu lembaga yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah Debitur yang sudah tidak mampu melaksanakan kewajiban pembayaran utang-utangnya, dengan cara mendistribusikan aset-aset Debitur kepada semua Krediturnya secara adil dan proporsional. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas.³¹

Putusan pailit mempunyai dampak hukum yaitu perubahan status perdata seseorang yang semula cakap menurut hukum menjadi tidakcakap dalam melakukan perbuatan hukum dalam hal ini mengurus harta kekayaannya yang berlaku sejak putusan pailit di jatuhkan.³²

Kurator memiliki peran penting dalam kepailitan untuk kepentingan Debitur maupun Kreditur. Kurator yang diangkat dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit harus seorang yang mandiri dan tidak boleh mempunyai benturan kepentingan dengan Debitur ataupun Kreditur. Penunjukkan Kurator dapat diajukan oleh pihak pemohon pernyataan pailit dalam permohonan kepailitan. Apabila tidak ada permintaan, maka Balai Harta Peninggalan yang akan ditunjuk

oleh Hakim Pengadilan Niaga untuk bertindak sebagai Kurator.³³

B. Tugas Kurator Melakukan Pengurusan Harta Pailit

Diketahui bersama bahwa aturan baku mengenai kepailitan baik sebagai lembaga atau sebagai upaya hukum merupakan suatu peraturan yang taat asas sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata, sistem aturan yang taat inilah yang selanjutnya memiliki nilai utama dalam rangka mewujudkan salah satu tujuan hukum yaitu kepastian hukum.³⁴

Akibat timbulnya banyak permasalahan mengenai kepailitan, maka Undang-Undang mengatur lembaga yang memiliki kewenangan dan tanggung dalam wilayah pengurusan dan pemberesan harta pailit, sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 69 ayat (1) bahwa “tugas kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa lembaga yang berwenang menangani pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit adalah tugas kurator.³⁵

Adapun yang menjadikan syarat-syarat mengajukan perkara kepailitan dapat dilihat dalam pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan, antara lain “debitur memiliki dua atau lebih kreditur dan adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sedikitnya satu utang dari para krediturnya. Permohonan kepailitan ini dapat diajukan oleh debitur sendiri maupun oleh satu atau lebih dari krediturnya. Pasal 1 UU Kepailitan menyebutkan bahwa “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas”. Hal tersebut menunjukkan bahwa apabila debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan maka pengurusan dan pemberesan harta pailit ada dibawah tanggung jawab seorang kurator.³⁶

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid*, hlm. 317-318.

³¹ *Ibid*, hlm. 318.

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

³⁴ Moch Fitroh Arif Hidayatulloh. 2019. Peranan Dan Kedudukan Kurator Dalam Mengurus Dan Membereskan Harta Pailit Dinamika. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum. Vol. 25. No. 7. 2019. hlm.2.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

Kurator sendiri berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UU Kepailitan, pengangkatannya dilakukan oleh Pengadilan Niaga. Para pihak baik debitur pailit dan kreditur atau pihak yang berwenang (Menteri Keuangan, Bapepam, Kejaksaan, Bank Indonesia) dapat mengajukan usulan pengangkatan kurator kepada Pengadilan Niaga, akan tetapi usulan tersebut akan diterima atau tidaknya menjadi kewenangan hakim sebagai yang memiliki wewenang untuk pengangkatan kurator. Dalam hal para pihak baik debitur pailit maupun kreditur atau pihak yang berwenang tidak mengajukan usulan kurator, maka hakim akan mengangkat Balai Harta Peninggalan sebagai kurator.³⁷

Di Indonesia telah diatur bahwa yang berhak melakukan pengurusan dan pembagian harta debitur pailit adalah balai harta peninggalan dan kurator. Membagi harta debitur pailit merupakan bagian akhir dari proses kepailitan. Tahap mencapai pembagian harta inilah yang akan menjadi tugas berat seorang kurator. Kurator memiliki peran utama dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit, debitur pailit demi kepentingan kreditor dan debitur pailit sendiri. Undang-Undang Kepailitan Bab I bagian 3 paragraf 2 tentang kurator, secara khusus mengatur tentang tugas, kewenangan serta tanggung jawab kurator. Pasal-pasal tersebut mengatur dengan jelas kewenangan dan tugas serta tanggung jawab dari kurator.³⁸

Kurator dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, seorang kurator perlu memilah kewenangan yang dimilikinya berdasarkan undang-undang yaitu: kewenangan yang dapat dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan dari pihak lain, dalam hal ini hakim pengawas. Jika ditinjau lebih lanjut, untuk melaksanakan tugas dan kewenangan kurator berdasarkan Undang-Undang Kepailitan, seorang kurator paling tidak harus mempunyai kemampuan antara lain:

1. Penguasaan hukum perdata yang memadai,
2. Penguasaan hukum kepailitan,

3. Penguasaan manajemen (jika debitur pailit merupakan suatu perusahaan yang masih dapat diselamatkan kegiatan usahanya),
4. Penguasaan dasar mengenai keuangan.³⁹

Terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan maka kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan atas harta pailit, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Namun dalam bertugas seringkali banyak hambatan yang ditemui di lapangan, yaitu saat seorang debitur dinyatakan pailit maka hartanya harus berada dalam suatu sita umum. Walaupun telah diputus pailit oleh pengadilan, banyak debitur yang tidak kooperatif dengan keberadaan kurator untuk pengurusan harta perusahaannya. Masalah lain yang dihadapi kurator dalam melaksanakan tugas yaitu dilaporkannya kurator oleh debitur pailit kepada instansi kepolisian.⁴⁰

Tugas kurator tidak mudah atau dapat berjalan dengan mulus seperti yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Kepailitan. Persoalan yang dihadapi oleh kurator seringkali menghambat proses kinerja kurator yang semestinya, seperti menghadapi debitur yang tidak dengan sukarela menjalankan putusan pengadilan, misalkan debitur tidak memberi akses data dan informasi atas asetnya yang dinyatakan pailit.⁴¹

Kurator tidak hanya harus bertindak untuk kepentingan yang terbaik bagi kreditor, tetapi ia juga harus memerhatikan kepentingan debitur yang pailit. Kepentingan-kepentingan ini tidak boleh diabaikan sama sekali. Kurator wajib memastikan bahwa semua tindakannya adalah untuk kepentingan harta pailit. Kurator mempunyai kekuasaan atas kekayaan milik debitur.⁴²

Kurator yang merupakan seseorang yang diangkat oleh pengadilan untuk menjalankan dalam mengurus dan membereskan harta pailit dari debitur, haruslah menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketika menjalankan tugasnya, kurator juga memiliki tanggung jawab terhadap

³⁷ *Ibid*, hlm. 2-3.

³⁸ Quantri H. Ondang. *Op. Cit.* hlm. 31 (Lihat Rahayu Hartini, Hukum Kepailitan, Bayu Media, Malang, Malang, 2003, hal. 84).

³⁹ *Ibid.* hlm. 31-32 (Lihat Rahayu Hartini, Hukum Kepailitan, Bayu Media, Malang, Malang, 2003, hal. 85).

⁴⁰ *Ibid.* hlm. 32 (Lihat Rahayu Hartini, Hukum Kepailitan, Bayu Media, Malang, Malang, 2003, hal. 85).

⁴¹ *Ibid*, hlm. 32.

⁴² *Ibid*, hlm. 33.

kesalahan maupun kelalaiannya yang mengakibatkan kerugian terhadap harta pailit ketika menjalankan tugas pengurusan atau pemberesan harta pailit bersangkutan, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 72 UU KPKPU.⁴³

Begitu banyak tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada kurator menyebabkan tidak sedikit pula hambatan yang dihadapi oleh kurator, seperti tindakan non-kooperatif maupun tindakan-tindakan lain yang bersifat psikologis yang dilakukan oleh debitur pailit maupun kreditur pailit.⁴⁴ Berkaitan dengan hal ini, tentunya perlindungan hukum kepada kurator dianggap sangatlah diperlukan, namun perlindungan hukum itu sendiri belumlah dimuat secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap independensi kurator.⁴⁵

Tugas utama kurator adalah melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Kurator mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Tujuan kepailitan adalah untuk membayar hak para kreditor yang seharusnya mereka peroleh sesuai dengan tingkat urutan tuntutan mereka. Oleh karena itu, kurator harus bertindak untuk kepentingan yang terbaik bagi kreditor, tetapi kurator juga harus memperhatikan kepentingan debitur yang pailit, kepentingan-kepentingan ini tidak boleh diabaikan sama sekali.⁴⁶

Pelaksanaan pengurusan dan atau pemberesan atas harta pailit tersebut diserahkan kepada kurator yang diangkat oleh Pengadilan, dengan diawasi oleh seorang

⁴³ Ida Bagus Adi Wiradharma dan Ida Ayu Sukihana. *Op. Cit.* hlm. 4.

⁴⁴*Ibid* (Lihat Aditya Pratama dan Parulian Paidi Aritonang, 2014, "Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Terhadap Independensi Kurator Terkait Ancaman Pidana Memasukan Keterangan Palsu Dalam Pemberesan Harta Pailit (Studi Kasus PT. Kymco Lippo Motor Indonesia)" Jurnal Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 2).

⁴⁵ *Ibid*.

⁴⁶ Kadek Indra Dewantara dan Dewa Gde Rudy. *Op. Cit.*, hlm. 6 (Lihat Firmansyah, 2013, "Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit" Tesis Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, URL: <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/9272/RTB%20339.pdf?sequence=1&isAllowed=y> diakses pada tanggal 3 Juli 2019 h. 10).

Hakim Pengawas yang ditunjuk dari Hakim Pengadilan. Pengangkatan tersebut harus ditetapkan dalam putusan pernyataan pailit tersebut. Pelaksanaan pengurusan harta pailit tersebut oleh kurator bersifat seketika, dan berlaku saat itu terhitung sejak tanggal putusan ditetapkan meskipun terhadap putusan kemudian diajukan kasasi atau peninjauan kembali sebagaimana diatur pada Pasal 16 UUK.⁴⁷

Segala perbuatan hukum yang telah dilakukan kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit tidak dapat dipulihkan ke keadaan semula dan mengikat terhadap semua pihak. Dalam Pasal 17 ayat 2 UUK dinyatakan secara tegas bahwa dalam hal putusan pernyataan pailit dibatalkan sebagai akibat adanya kasasi atau peninjauan kembali, segala perbuatan yang telah dilakukan oleh kurator sebelum atau pada tanggal kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan tersebut tetap sah dan mengikat debitur. Setiap perbuatan kurator yang merugikan terhadap harta pailit ataupun dalam arti merugikan kepentingan kreditor, baik secara disengaja maupun tidak disengaja oleh kurator maka kurator harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 72 UUK.

Sebagai bentuk pertanggung jawabannya, setiap 3 (tiga) bulan kurator harus menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya (Pasal 74 ayat 1 UUK). Laporan ini bersifat terbuka untuk umum dan dapat dilihat oleh setiap orang secara cuma-cuma (Pasal 74 ayat 2 UUK).⁴⁸ Pengumuman tentang berakhirnya kepailitan diumumkan Kurator melalui surat kabar. Setelah berakhirnya kepailitan, Kurator harus memberikan perhitungan tanggung jawab tentang pengurusan yang telah dilakukannya kepada Hakim Pengawas.⁴⁹

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan. Pasal 69 ayat:

⁴⁷ Astri Ester Silalahi. *Op. Cit.* hlm. 6-7 (Lihat Ahmada Yani & Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hal. 62).

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 7-8 (Lihat Jono, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008. hlm, 151).

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 8.

- (1) Tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kurator:
 - a. tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Debitor atau salah satu organ Debitor, meskipun dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan;
 - b. dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, hanya dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit.
- (3) Apabila dalam melakukan pinjaman dari pihak ketiga Kurator perlu membebani harta pailit dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya maka pinjaman tersebut harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan Hakim Pengawas.
- (4) Pembebanan harta pailit dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya dapat dilakukan terhadap bagian harta pailit yang belum dijadikan jaminan utang.
- (5) Untuk menghadap di sidang Pengadilan, Kurator harus terlebih dahulu mendapat izin dari Hakim Pengawas, kecuali menyangkut sengketa pencocokan piutang atau dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 59 ayat (3).

Setiap kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Hak kreditor untuk mengeksekusi barang agunan dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitor yang pailit atau kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu 90 hari terhitung sejak tanggal putusan pailit diucapkan. Kreditor separatis yang telah mengeksekusi atau menjual atas harta debitor yang dijamin wajib memberi pertanggungjawaban kepada kurator tentang hasil penjualan setelah dikurangi jumlah utang,

bunga dan biaya kepada kurator. Jika hasil penjualan tersebut tidak mencukupi untuk melunasi piutang yang bersangkutan, kreditor tersebut dapat mengajukan tagihanpelunasan atas kekurangan dari harta pailit sebagai kreditor konkuren, setelah mengajukan pencocokan piutang.⁵⁰

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan pengurusan harta pailit berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan, menunjukkan pengadilan wajib mendengar pendapat hakim pengawas, sebelum mengambil suatu putusan mengenai pengurusan atau pemberesan harta pailit dan hakim pengawas berwenang untuk mendengar keterangan saksi atau memerintahkan penyelidikan oleh para ahli untuk memperoleh kejelasan tentang segala hal mengenai kepailitan serta saksi dipanggil atas nama hakim pengawas. Dalam hal saksi bertempat tinggal di luar daerah hukum pengadilan yang memutus pailit, hakim Pengawas dapat melimpahkan pemeriksaan saksi tersebut kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal saksi. Istri atau suami, bekas istri atau suami, dan keluarga sedarah menurut keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari debitor pailit mempunyai hak undur diri sebagai saksi.
2. Tugas kurator dalam melakukan pengurusan harta pailit dalam pelaksanaannya, Kurator tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitor atau salah satu organ debitor, meskipun dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan. Kurator dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, hanya dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit. Apabila dalam melakukan pinjaman dari pihak ketiga Kurator perlu membebani harta pailit dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan,

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 10-11.

hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya maka pinjaman tersebut harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan Hakim Pengawas dan hanya dapat dilakukan terhadap bagian harta pailit yang belum dijadikan jaminan utang. Untuk menghadap di sidang Pengadilan, Kurator harus terlebih dahulu mendapat izin dari Hakim Pengawas, kecuali menyangkut sengketa pencocokan piutang.

B. Saran

1. Pengaturan pengurusan harta pailit berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan perlu memperhatikan bahwa terhadap semua penetapan hakim pengawas, dalam waktu 5 (lima) hari setelah penetapan tersebut dibuat, dapat diajukan permohonan banding ke Pengadilan.
2. Tugas kurator dalam melakukan pengurusan harta pailit menegaskan Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit. Kurator harus menyampaikan laporan kepada hakim pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga) bulan. Laporan bersifat terbuka untuk umum dan dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma. Hakim Pengawas dapat memperpanjang jangka waktu pemberian laporan. Besarnya imbalan jasa Kurator ditentukan setelah kepailitan berakhir.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Satrio, R. Kartikasari dan Pupung Faisal. Eksekusi Harta Debitor Pailit Yang Terdapat Di Luar Indonesia Dihubungkan Dengan Pemenuhan Hak-Hak Kreditor. *Ganesha Law Review* Volume 2 Issue 1, May 2020.
- Amanda Raissa, Avira Rizkiana Yuniar dan Anita Gladina Ayu Nurhayati. Kelemahan Kurator Dalam Pemberesan Harta Pailit. *Jurnal Hukum Magnum Opus* Agustus 2020. Volume 3, Nomor 2.
- Doni Budiono. Analisis Pengaturan Hukum Acara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Jurnal Hukum Acara Perdata. JHAPER: Vol. 4, No. 2, Juli-Desember 2018: 109–128.*
- Fahriza Adzania dan Mas Anienda Tien F. Optimalisasi Fungsi Balai Harta Peninggalan Surabaya Dalam Pemberesan Harta Pailit. *Simposium Hukum Indonesia. Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019. ISSN (Cetak): 2686 - 150X, ISSN (Online): 2686 – 3553.*
- Ibrahim Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2007.
- Moch Fitroh Arif Hidayatulloh. 2019. Peranan Dan Kedudukan Kurator Dalam Mengurus Dan Membereskan Harta Pailit Dinamika. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum. Vol. 25. No. 7. 2019.*
- Rizka Rahmawati. Eksekusi Aset Debitor yang Berada Di Luar Negeri dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan. *SASI Volume 25 Nomor 2, Juli - Desember 2019: h. 121 - 132 p-ISSN: 1693-0061 e-ISSN: 2614-2961 Jurnal Terakreditasi Nasional, SK. No. 28/E/KPT/2019.*
- Sriti Hesti Astiti. Pertanggungjawaban Pidana Kurator Berdasarkan Prinsip Independensi Menurut Hukum Kepailitan (*The Criminal Responsibility of Curator Under the Principle of Independency According to The Bankruptcy Law*). *Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 5 Nomor 2, Juli 2016: 277 – 298.*
- Quantri H. Ondang. Tugas Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. *Lex et Societatis, Vol. V/No. 7/Sep/2017.*

INTERNET

- Astri Ester Silalahi. 2015. Perlindungan Hukum Terhadap Debitor Yang Telah Dijatuhi Putusan Serta Merta Dalam Kepailitan. [http://download.garuda.ristekdikti.go.id > article](http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article).
- Kadek Indra Dewantara dan Dewa Gde Rudy. 2019. Kewenangan Kurator Dalam Mengurus Dan Menguasai Aset “Debitor

Pailit". <https://sojs.unud.ac.id/article/download>.
Ida Bagus Adi Wiradharma dan Ida Ayu Sukihana. 2018, Perlindungan Hukum Terhadap Kurator Dalam Melaksanakan Tugas Pengurusan Dan Pemberesan Harta Debitor Pailit. <https://sojs.unud.ac.id/article/download>.